

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah. Prinsip syariah dalam Antonio (1999) dan Veithzal (2007) mengandung arti adanya larangan riba (bunga), larangan spekulasi (maisysir), larangan usaha tidak sah (bathil), larangan usaha tidak jelas dan meragukan (gharar), membiayai usaha halal dan membayar zakat.

Yang dimaksud dengan kegiatan berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 Undang – Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain: (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(*Mudharabah*); (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*); (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*); (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*); dan (5) pemindahan kepemilikan atas barang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*).<sup>1</sup>

Pembiayaan murabahah, *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>2</sup> *Murabahah* merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan

---

<sup>1</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan syariah di indonesia* (jakarta; rajawali pers, 2016 ) cet.1 h. 218

<sup>2</sup> Khotbul umam, *Perbankan syariah:dasar – dasar dan dinamika perkembanganya di indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016) h.103

oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.

Kehati-hatian diperlukan bagi bank syariah mengingat resiko dalam pembiayaan murabahah rentan terjadi. Proses realisasi pembiayaan di Bank Syariah tidak semulus dan semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Ketidاكلancaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan/penggolongan status pembiayaan. Kolektabilitas merupakan kemampuan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan margin pembiayaan oleh nasaba. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia kolektabilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Kolektabilitas yang buruk akan mempengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada

bank itu sendiri, maka bank akan melakukan upaya untuk meminimalkan resiko pembiayaan.

Untuk meminimalisir resiko yang terjadi, masalah pengawasan merupakan bagian paling penting. Pengawasan bank syariah lebih ditekankan dalam mengurangi resiko dalam pelaksanaan pembayaran angsuran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari pihak bank syariah kepada nasabah yang akan diberikan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah yang sering diterapkan di bank syariah.<sup>3</sup>

Jika pada bank konvensional denda merupakan kewajiban nasabah karena denda merupakan pendapatan non operasi lainnya dari bank konvensional. Denda yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah untuk kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, karena akibat ketidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya hasil usaha yang

---

<sup>3</sup>Dara Setianti Kania P dan SitiInayatul Faizah, *Kesesuaianmekanisme Pembiayaanmurabahahprodukkprmenurutfatwadsnmui Dibankjatimsyariahsurabayacabang Darmo* (skripsi : Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)

akan dibagikan kepada pemilik dana yaitu mengakibatkan kecil atau tertahannya bagi hasil milik modal.<sup>4</sup>

Berdasarkan fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran. Berdasarkan fatwa ini para nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang dikenakan berdasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya. Pada fatwa ini dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan bank.<sup>5</sup> Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam oprasinya dan dilain sisi merugikan nasbah penabung karna tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima.<sup>6</sup> Sanksi

---

<sup>4</sup> Wiroso, *peroduk perbankan syariah* (Jakarta : PT. Sardo Sarana Media.2009). h. 212

<sup>5</sup> Adrian sutedi, *Perbankan syariah tinjauan beberapa segi hukum* (Bogor; Ghalia indonesia: 2009 ) h.98

<sup>6</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*, ( jakarta : salemba empat, 2013 ) hal, 181

tersebut dapat berupa denda sejumlah uang yang telah disepakati di awal saat penandatanganan akad antara LKS dan nasabah.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan informan seksi *Koordinator Financing*: Pada PT. Bank BJB Syariah Cabang serang mempunyai Number of Account sebesar (NoA) Rp. 728 M. Dalam perumusan denda pada pembiayaan *murabahah* tidak menggunakan hitungan (%), melainkan menggunakan proses trining atau range. Trining pada Bank BJB syariah cabang serang adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana yang diinginkan nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan *murabahah* biaya denda telah diinformasikan kepada nasabah. Dan dimana biaya denda tidak dimasukan kedalam *margin* keuntungan bank melainkan ditujukan kepada lembaga zakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bagian Account Officer bank BJB Syariah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dan belum ada peneliti yang mengkaji tentang penerapan denda pada pembiayaan murabahah berdasarkan fatwa dsn no 17 tahun 2000 di Bank BJB syariah kc serang.

**“ANALISIS KESESUAIAN FATWA DSN NO. 17/2000 TENTANG PENERAPAN DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BJB SYARIAH” (STUDI KASUS PT. BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG SERANG)**

**B. Perumusan masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengemukakan tentang bagaimana bank BJB syariah cabang serang menerapkan/memberikan sanksi denda pada produk pembiayaan murabahah. Sebagaimana halnya bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam produk penyaluran dana bank syariah menyediakan, pembiayaan murabahah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Murabahah merupakan produk yang memiliki konsep yang sangat rentan terhadap gagal dalam pelaksanaan

pembayaran angsuran pembiayaan. Untuk melindungi debitor ( Bank ) dalam pembiayaan murabahah pemerintah melalui MUI mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 17 Tahun 2000 tentang sanksi denda kepada nasabah yang mampu, tetapi menunda – nunda pembayaran. Ada dua kemungkinan sebab - sebab nasabah terkena denda, yaitu pertama tidak melaksanakan akad.<sup>8</sup> Dan yang kedua penundaan pembayaran padahal nasabah mampu untuk membayar.

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan membahas mekanisme denda pada pembiayaan murabahah, penulis diuraikan diatas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik penerapan denda pada pembiayaan murabahah di bank BJB syariah.?
2. Apakah praktik penerapan denda pada pembiayaan murabahah di bank BJB syariah kc serang sudah sesuai dengan Fatwa DSN no 17 tahun 2000.?

---

<sup>8</sup> Fadli,(2017) *Penerapan denda murabahah menurut fatwa dewan syariah nasional dsn/mui (studi di pt. Bank muamalat indonesia cabang padangsidempuan)*, Jurnal Vol. 16



### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian.

Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya difokuskan terhadap kesesuaian penerapan denda pada pembiayaan murabahah dengan fatwa mui no 17 tahun 2000.
2. Penelitian dilakukan pada BANK BJB Syariah kantor cabang serang
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjelaskan mengenai mekanisme denda bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran; lalai dalam melakukan angsuran pembiayaan murabahah pada Bank BJB Syariah, secara rinci bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan denda pada pembiayaan murabahah di Bank BJB syariah.

2. Mengetahui apakah pelaksanaan penerapan denda pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah sudah sesuai dengan Fatwa dsn no 17 tahun 2000.

## **E. Manfaat Penelitian**

### a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya pada bidang perbankan syariah dan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian terhadap denda pada produk pembiayaan murabahah.

### b. Lembaga perbankan syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang lebih bagus untuk kedepannya kepada BANK BJB SYARIAH KC SERANG dalam pelaksanaan yang lebih baik lagi dan sesuai dengan syariah.

### c. Peneliti

Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada

pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang pembiayaan murabahah pada bank syariah.

## **F. Kerangka Penelitian**

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli ( Bai' atau sale ).<sup>9</sup> Dalam bai' al-murabahah, penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu.<sup>10</sup> Dengan sistem pembayaran dilakukan dengan tunai ( cash ) atau dengan pembayaran tidak tunai ( jangka waktu).

Dalam praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank syariah, nasabah datang untuk mengajukan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Kemudian bank memesan barang kepada supplier sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Rozalind, *Fikih ekonomi syariah*, ( jakarta; Raja grafindo persada, 2016 ) h. 191


<sup>10</sup>Anita rahmawaty, *Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (jurnal; Staf Pengajar pada Jurusan Syari'ah STAIN Kudus, 2007) Vol. 1

kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Pada pembiayaan murabahah ini pada umumnya banyak sekali resiko yang mungkin timbul seperti adanya nasabah yang melakukan wanprestasi, atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran yaitu kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Untuk itu, pihak bank melakukan pengecekan untuk mengetahui sebabnya dan pihak bank akan melakukan langkah-langkah penyelamatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Apabila nasabah sudah terbukti lalai dalam melaksanakan kewajiban. Pihak bank akan memberikan sanksi denda bagi nasabah yang mampu, tetapi menunda pembayaran ( kesengajaan ). Berdasarkan Fatwa DSN No 17 tahun 2000 dalam fatwa ini adalah sanksi yang diberikan oleh LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayarandengan sengaja.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah saw. pernah meningkatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya.<sup>11</sup>

Untuk memudahkan penulis dalam meneliti mekanisme denda pada pembiayaan murabahah. Penulis membuat kerangka pemikiran, yaitu :



<sup>11</sup> Sri mulyani, *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam perspektif fatwa dsn-mui no. 17* (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017)

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti akan sangat menentukan keberhasilan penelitian pada umumnya dan kemampuan peneliti pada khususnya.<sup>12</sup> Dan dalam penelitian ini penulis mencari informasi mengenai masalah yang diteliti dengan menggunakan penelitian yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang bermakna.<sup>13</sup> Dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **2. Sumber Data**

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. dalam penelitian ini peneliti menganggap semua informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan

---

<sup>12</sup> Darwiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Ciputat: Haja Mandiri, 2017) h.102

<sup>13</sup> Sugiyono, *metode peneltian pendidikan : pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 15

data. Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>14</sup>

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tempat kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan dan jurnal.<sup>15</sup> Adapun data sekunder peneliti dapatkan dari perusahaan yang sedang diteliti oleh peneliti.

---

<sup>14</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* ( Jakarta: Rajawali pers,2014) h.42

<sup>15</sup> Trianto, *Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga kependidikan* (Jakarta : Kencana 2010 ). H.280

### **3. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian adalah obyek dan sumber data dari tempat yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh bisa memberikan data yang akurat kebenarannya dalam penelitian, yang menggambarkan lokasi dan waktu.<sup>16</sup> Penelitian ini mengambil lokasi di BANK BJB Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kantor Cabang Serang yaitu di Jl. Jend. A. Yani No. 34 Blok A 4-5 Serang Kota Serang, Banten. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan maret dan april 2020.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini peneliti memerlukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut;

---

<sup>16</sup> Darwansyah, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Jakarta: HAJA Mandiri 2017) h.104



## A. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk mendapatkan data.<sup>17</sup> Menurut Bungin, observasi yaitu keseharian manusia yang akan diamati oleh peneliti bisa dilihat dari keberadaan situasi ditempat, dengan cara mengamati, mencari informasi, mencermati,serta melakukan pengamatan dalam observasi penelitian kualitatif observasi dipahami dengan pengamatan yang sangat diperlukan dengan pengindraan peneliti yang cukup baik secara langsung terhadap objek yang dituju kebenarannya.<sup>18</sup>

## B. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan

---

<sup>17</sup> Trianto, *Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan & tenaga kependidikan* (Jakarta : Kencana 2010 ). h.266

<sup>18</sup> Unut sapitra, *Analisis kualitas pelayanan agen terhadap minat menjadi pesesrta asuransi syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019 )

pertanyaan – pertanyaan.<sup>19</sup> Dengan cara ini peneliti tidak lagi meminta responden untuk membaca lagi kuesioner dan memberikan pilihan jawaban tetapi mengirimkan tenaga (*interviewer*) untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertatap muka ( *face to face* ). Selain bertatap muka, wawancara dapat pula dilakukan melalui telepon.<sup>20</sup>

### C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data dan informasi dalam bentuk buku catatan – catatan, arsip, dokumen, rekaman tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang didapatkan oleh peneliti yang didapatkan berupa hal – hal penting yang mampu

---

<sup>19</sup> Deddy mulyana, *Metode penelitian kualitatif paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h. 180

<sup>20</sup> Morisan, *metode penelitian survei*. (Jakarta : Kencana 2012) Cet. Ke-4 h.214

membuktikan bahwa seorang peneliti sedang mendapatkan data berupa informasi.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran lebih jelas tentang situasi dengan memusatkan perhatian pada aspek tertentu.<sup>22</sup> Yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis dan akurat. dan kemudian data dari hasil penelitian dideskripsikan secara sistematis, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Unut sapitra, *Analisis kualitas pelayanan agen terhadap minat menjadi pesertra asuransi syariah* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. 2019 )

<sup>22</sup> Deni Darmawan, *Metode penelitian kuantitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h.39

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal 244.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, Bab ini membahas tentang pengertian murabahah, landasan hukum. Dalam bab ini secara rinci dibicarakan tentang pengertian denda, ta'zir dan ta'widh dan review penelitian terdahulu.

Bab III : Gambaran Umum, Bab ini menguraikan tentang gambaran Bank BJB syariah Kc serang yang terdiri dari: sejarah berdirinya, Visi dan Misi, struktur organisasi, produk- produk Bank BJB syariah Kc serang.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, dan analisis data.

Bab V : Penutup, Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.